



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KURSUS BAHASA INGGERIS LKP ENGLISH LEARNING COURSE (ELC)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS,

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : **LKP BAHASA INGGERIS**
ENGLISH LEARNING COURSE (ELC)
 2. Alamat Lembaga : Desa Lumbang
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
Telp/HP -0859 5011 2998
 3. Nomor Induk Lembaga : -
 4. Akte Notaris : -
 5. NPWP : -
 6. Nama Ketua : **SISILIA,S.Si,Apt**
 7. Jenis Pendidikan : **LKP Bahasa Inggris**
- KEDUA** : Pemegang izin tersebut pada diktum kesatu wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal meliputi Bimbingan Belajar dengan penuh tanggungjawab.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas c.q. Bidang PNFI dan UPT Dinas Pendidikan Sambas.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 28 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas

JUSMADI